



PERJANJIAN KERJA SAMA

**PENYEDIA ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION)
PROGRAM MICROSOFT OFFICE UNTUK
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL**

ANTARA

TRUST UNIFIED SYSTEMS

DENGAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL

NOMOR : 0015/TRUST/PKS-ACT /VI/2019

NOMOR : 092/A-STIKMA/E/PKS/VI/2019

Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-06-2019), bertempat di **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL**, Jl. Simpang Sulfat Utara No.20, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur antara pihak-pihak :-----

- I. **TRUST UNIFIED SYSTEMS**, yang berkedudukan di Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **AEVY ERISONA** Jabatan **MANAGER EDUCATION** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;-----
- II. **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL**, yang berkedudukan di Jl. Simpang Sulfat Utara No.20, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **NANANG NOERPATRIA, M.Pd** jabatan **KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;-----

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini adalah bahwa untuk memperoleh sertifikasi dari Microsoft Learning Solution di lingkungan **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL**, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE**;-----

Telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk penyedia **ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE** untuk **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL** yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini ;-----

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan kepada PIHAK KEDUA hal-hal yang tersebut dibawah ini:
 - i. Kurikulum (e-modul) untuk program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ;-----
 - ii. Sertifikat dari Microsoft Learning Solution ;-----
 - iii. Ujian ;-----
 - b. Mempersiapkan soal ujian dan soal ujian perbaikan ;-----
 - c. Memberikan pelatihan (Train of the Trainer / TOT) kepada para instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan sertifikat training bagi instruktur dengan jumlah peserta yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;-----
- (2) Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Merancang, melaksanakan dan mengawasi operasional pelaksanaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE di SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL;-----
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan ujian dan ujian perbaikan ;-----
 - c. Menyediakan peserta ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE sejumlah mahasiswa yang mau lulus pada setiap tahunnya ;-----

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini sampai dengan masa kontrak berakhir dan dalam keadaan baik;-----

Pasal 3
JANGKA WAKTU PENYEDIAAN ACTION PROGRAM

Lamanya masa kontrak untuk penyediaan ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;-----

Pasal 4
BIAYA PENYEDIA ACTION PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA mengenakan biaya sebesar Rp 175.000,- / peserta untuk level Professional kepada PIHAK KEDUA (termasuk e-book, ujian, ujian perbaikan dan sertifikat) ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



- (2) Kebijakan penetapan besarnya biaya program yang harus dibayar oleh peserta, diserahkan kepada PIHAK KEDUA ;-----
- (3) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sifatnya tidak tetap dimana biaya tersebut akan ditinjau ulang setiap tahunnya oleh PIHAK PERTAMA didasarkan kepada tingkat kurs Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat (US\$) dan tingkat inflasi, dimana jika terjadi penyesuaian biaya akibat peninjauan biaya tersebut akan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebelum pelaksanaan ACTION Program angkatan berikutnya dimulai ;-----

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke detil rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA ;-----
- (2) Segala biaya tambahan dan pajak pajak terkait yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ;-----
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setiap kali diadakan kelas;-----
- (4) Surat permohonan pembayaran akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima data jumlah peserta untuk setiap kelasnya. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan surat permohonan pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang dilampiri invoice ;-----
- (5) Surat permohonan pembayaran ditujukan ke SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL, di Jl. Simpang Sulfat Utara No.20, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;-----

Pasal 6 SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA, maka akan diadakan perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Jika tercapai kata sepakat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimana kontrak perjanjian dihentikan, PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk mengadakan program yang sama jika bekerjasama dengan pihak luar, selama 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak dihentikannya kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA ;-----
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah pelaksanaan Train Of the Trainer (TOT) PIHAK KEDUA belum melaksanakan pendaftaran peserta ACTION Program. Maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya Train Of the Trainer (TOT) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;-----
- (3) Jika jumlah peserta tidak mencapai jumlah yang disepakati seperti pasal 1 Ayat 2:c, maka PIHAK KEDUA wajib menutup kekurangannya sebesar selisih jumlah tersebut dikalikan harga program ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah ;-----
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut ;-----
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak ;-----

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah ;-----
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini ;-----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini ;-----
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak ;-----

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ; _____

PIHAK PERTAMA



AEVY ERISONA
MANAGER
TRUST UNIFIED SYSTEMS

PIHAK KEDUA



NANANG NOERPATRIA, M.Pd
KETUA
STT STIKMA INTERNASIONAL

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

A

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;-----

PIHAK PERTAMA



AEVY ERISONA
MANAGER
TRUST UNIFIED SYSTEMS

PIHAK KEDUA



NANANG NOERPATRIA, M.Pd
KETUA
STT STIKMA INTERNASIONAL

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: